

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 595/Illmu Hukum

Bidang Fokus** : Seni Budaya

Klaster Penelitian*** : Penelitian Madya

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



KEBERADAAN BENTUK PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGDALAM UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK USAHA MIKRO DI KOTA BANJARMASIN

**Dibiayai oleh
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021
Nomor: SP DIPA-023.17.2 677518/2021 tanggal 23 November 2020
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
esuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor
697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021**

TIM PENGUSUL

KETUA

Hj.Syahrida,S.H.,M.H

NIDN. 0016017401

ANGGOTA

JUNAIDI ARIF, S.H., M.H

NIDN. 1106048902

**Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro
Di Kota Banjarmasin**

RINGKASAN

(Syahrida dan Junaidi Arif : 2021, 41 hlm)

Penelitian ini dilatar belakangi Saat ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu salah satunya dengan kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* (EoDB) Indonesia berada pada peringkat ke-73 dalam laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) tersebut RUU cipta kerja memberikan kemudahan mengenai pendirian badan hukum yaitu perseroan terbatas yang didirikan oleh perorangan untuk UMKM. Pembahasan Perseroan Terbatas terdapat pada bagian keempat yaitu Pasal 111 tentang perubahan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada perubahan ini meliputi modal dasar, pendirian Perseroan UMKM oleh Perorangan, pada pasal ini Menyisipkan beberpa ketentuan pada UU Perseroan Terbatas Yaitu Pasal 153A bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh satu orang, dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, disampaikan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

Kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan yakni dalam rangka menjamin keabsahan, kecakapan, pendiri karena pendiriannya melalui online, peran Notaris dalam hal ini harus ditegaskan karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas pemerintah salah satunya dalam bidang pendirian badan hukum.

Tujuan jangka panjang dari penelitian yakni diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam kemudahan berusaha terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kemudahan berusaha di kota Banjarmasin dengan adanya aturan pendirian Perseroan Terbatas oleh perseorangan diharapkan dapat berpengaruh untuk pengembangan usaha mikro dikota Banjarmasin berkenaan lahan basah apalagi ditengah sepi nya pembeli saat Pandemi Covid 19.

Kegiatan penelitian diawali dengan penelitian dasar terkait survei ke pelaku usaha UMKM di Banjarmasin berkenaan dengan penggunaan PT Perseorangan. Hasil penelitian akan ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah yang diimplementasikan dalam penelitian lanjutan. Luaran penelitian mencakup Publikasi pada jurnal internasional, Hak cipta, video kegiatan dalam bentuk youtube dan URL link youtube serta poster kegiatan

Metode penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan alur penelitian yang dikembangkan oleh Borg & Gall (1989), yang telah disederhanakan oleh Putro, dkk (2007).

Hasil Penelitian, **pertama**, bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, kebanyakan masih badan usaha perorangan, usaha mereka juga masih sangat sederhana, belum berbentuk badan hukum hukum. **Kedua**, hambatan yang ditemui oleh badan usaha mikro di Kota Banjarmasin, masih pada modal, segi manajemen, persaingan usaha dan kompetisi sesama usaha, inovasi usaha yang kurang dalam diri pengusaha mikro itu sendiri, dan belum mengetahui adanya aturan mengenai PT Perorangan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat serta HidayahNya, sehingga laporan hasil Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan judul “Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro di Kota Banjarmasin” dapat terselesaikandengan baik. Dalam menyusun laporan ini, peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Prof Dr H Sutarto Hadi M.Si., M.Sc selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Prof. Dr.Ir. Danang Biyatmoko, M,Si selaku ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Prof Dr Abdul Halim Barkatullah SH Mhum selaku dekan Fakultas Hukum Univertas Lambung Mangkurat
4. Dinas koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin
5. Dinas penanaman modal dan BP2T Banjarmasin
6. Kesbangpol Kota Banjarmasin
7. Badan Pusat Statistik Banjarmasin
8. Rumah Kreatif Pintar Banjarmasin
9. Semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dengan bekal dan kemampuan terbatas tentu penyusunan laporan hasil penelitian ini kurang sempurna. Untuk itu, kritik dan saran selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Banjarmasin 22 November 2021

Ketua Peneliti,

Hj. Syahrida S.H.,M.H

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	i
A. Pengertian Perseroan Terbatas	5
B. Usaha Mikro Kecil Menengah	9
C. Gambaran Umum UMKM Kota Banjarmasin	12
D. Lingkungan Lahan Basah	13
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	20
BAB 4 METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Bahan dan Materi Penelitian	22
D. Alat Pengumpulan Data	24
E. Jalannya Penelitian.....	25
F. Analisis Data	26

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	27
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro**

Di Kota Banjarmasin

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Kegiatan : Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

Bidang Fokus : Lahan Basah

Klaster Penelitian : Klaster 2 (Penelitian Madya)

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Hj. Syahrida, S.H, M.H.

B. NIDN : 0016017401

C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 081351701991

F. Surel (e-mail) : syahrida@ulm.ac.id

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Junaidi Arif, S.H., M.H.

B. NIDN : 1106048902

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat

A. Nama Lengkap/NIM : Yolanda Puteri/ B1A015607
Nana Istiana/1910211320079

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 30.000.000,-

Biaya Penelitian

- Diusulkan
- Dana Institusi


Biaya Luaran Tambahan

Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
NIP/NIK 19761109 200604 1 003



Banjarmasin, 22 November 2021
Ketua Peneliti,


Hj. Syahrida, S.H, M.H
NIP/NIK 197401161998022001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP 19680507 199303 1 020

ABSTRAK

Syahrida dan Junaidi Arif

Tujuan jangka panjang dari penelitian yakni diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam kemudahan berusaha terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kemudahan berusaha di kota Banjarmasin dengan adanya aturan pendirian Perseroan Terbatas oleh perseorangan diharapkan dapat berpengaruh untuk pengembangan usaha mikro dikota Banjarmasin berkenaan lahan basah apalagi ditengah sepi nya pembeli saat Pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif, menggunakan data primer dan sekunder yang terkait dengan bentuk usaha mikro di Kota Banjarmasin.

Hasil Penelitian, **pertama**, bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, kebanyakan masih badan usaha perorangan, usaha mereka juga masih sangat sederhana, belum berbentuk badan hukum hukum. **Kedua**, hambatan yang ditemui oleh badan usaha mikro di Kota Banjarmasin, masih pada modal, segi manajemen, persaingan usaha dan kompetisi sesama usaha, inovasi usaha yang kurang dalam diri pengusaha mikro itu sendiri, dan belum mengetahui adanya aturan mengenai PT Perorangan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Kata Kunci : Bentuk PT Perorangan, Usaha Mikro, Kota Banjarmasin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perusahaan Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut yang membutuhkan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan Direksi. Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi Perseroan. Tidak mungkin suatu Perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹ Dengan demikian keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh Perseroan

¹ Marisi P. Purba, *Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Terkait dengan perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*). Pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkannya

Saat ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu salah satunya dengan kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* (EoDB) Indonesia berada pada peringkat ke-73 dalam laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) tersebut RUU cipta kerja memberikan kemudahan mengenai pendirian badan hukum yaitu perseroan terbatas yang didirikan oleh perorangan untuk UMKM. Pembahasan Perseroan Terbatas terdapat pada bagian keempat yaitu Pasal 111 tentang perubahan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada perubahan ini meliputi modal dasar, pendirian perseroan UMKM oleh Perorangan, pada pasal ini Menyisipkan beberapa ketentuan pada UU Perseroan Terbatas Yaitu Pasal 153A bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh satu orang, dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, disampaikan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

Melalui undang-undang cipta kerja Indonesia mencoba menerapkan kemudahan tersebut, perlu diperhatikan terhadap pendirian perseroan oleh perorangan yaitu pertama, unsur PT adalah adanya perjanjian, apabila perjanjian maka harus lebih dari satu orang, apabila dilakukan dengan cara deklaratif/perorangan maka tidak ada unsur perjanjian, harus diperhatikan pula

mengenai siapakah yang dapat menjamin keabsahan, kecakapan, pendiri karena pendiriannya melalui online, peran Notaris dalam hal ini harus ditegaskan karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas pemerintah salah satunya dalam bidang pendirian badan hukum. Notaris dapat menjambin mengenai kecakapan dari pendiri perusahaan. Kedua, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mana dalam melakukan perbuatan hukum haruslah “cakap”, bagaimana status Perseroan Terbatas Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum apabila didirikan oleh orang yang masih dibawah umur. Ketiga, dalam RUU Cipta Kerja tidak membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang dilakukan dengan deklarasi, anggaran dasar perseroan, apakah akan dipersamakan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya atautkah seperti apa pelaksanaannya.

Mengenai kepastian kecakapan dalam pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan ini, Pemerintah harus terus bersinergi dengan praktisi maupun akademisi dibidang hukum yang berkaitan dengan pendirian perusahaan. Satu sisi kemudahan pendirian PT ini memberikan kemudahan UMKM, disisi lain juga dapat menimbulkan resiko bagi kreditur, ketika dijatuhkan pailit maka pendiri hanya bertanggungjawab terbatas pada modal yang disetorokan saja, karena sudah berbadan hukum perseroan terbatas, sama halnya seperti pemegang saham pada umumnya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap disebut sebagai salah satu penunjang perekonomian. UMKM identk dengan kelompok-kelompok pengusaha yang klasifikasi modal, aset, atau proftnya tergolong cukup rendah. Sehingga membutuhkan perlakuan tertentu agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Indonesia melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), mendefnisikan UMKM melalui kategori independensi badan usaha, total kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.¹ Salah satu elemen pentng dalam UU UMKM adalah ”orang perorangan” dapat memulai UMKM, UMKM semakin mendapat perhatian masyarakat yang ingin melakukan usaha namun memiliki keterbatasan sumber daya khususnya fnansial. UMKM merupakan bagian pentng dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi, peranan yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional

yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Seiring perkembangan ekonomi, peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin meningkat khususnya paska krisis nasional tahun 1997. Saat ini, UMKM memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, dimana sekitar 99,9 % unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM. Sebanyak 4.789 nama pelaku usaha di Kota Banjarmasin telah diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), agar menerima stimulus atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat Bantuan ini diberikan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, seiring dengan maraknya bisnis skala kecil yang terpukul akibat Pandemi Virus Corona². Apakah penggunaan bentuk PT Perseroan berpengaruh untuk pengembangan usaha mikro di Kota Banjarmasin serta Bagaimana pengaruhnya perkembangan ekonomi usaha mikro di masa Pandemi Covid 19.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan penelitian dalam hal kemudahan berusaha terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kemudahan berusaha di kota Banjarmasin dengan adanya aturan pendirian perseroan terbatas oleh perseorangan diharapkan dapat berpengaruh untuk pengembangan usaha mikro di kota Banjarmasin berkenaan lahan basah apalagi ditengah sepi nya pembeli saat pandemic covid 19 maka perlu diteliti Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin sehingga bisa mendapatkan solusi dalam hal kemudahan berusaha untuk meningkatkan perekonomian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk badan usaha yang digunakan pengusaha mikro dalam 3 tahun terakhir di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam berusaha pelaku usaha Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya di Kota Banjarmasin ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap disingkat NV*).³ Sebutan perseroan terbatas telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁸ Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*). Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum. Menurut Ridwan Syahrani perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri

³ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 2

d. Ada organisasi yang teratur.⁴

Tujuan dari pendirian perseroan terbatas, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai perseroan terbatas, baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dengan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 Ayat (4) UUPT).
- 3) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Setelah dibuatnya akta notaris sebagaimana diatur dalam UUPT, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Tata cara yang diatur dalam UUPT bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian yang sudah ditetapkan.

Kemudian dengan didapatkannya pengesahan menteri, maka tahapan selanjutnya perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum pada saat itu tanggung jawab pribadi pendiri beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (adanya hak dan kewajiban). Sejak saat itu pula kerugian yang diderita

⁴ Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, 2000. Hlm 61

perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.

Organ Perseroan Terbatas Untuk dapat bertindak dalam hukum perseroan terbatas membentuk organ organ karena perseroan terbatas dapat disebut sebagai *artificial person*, sehingga PT tidak mungkin memiliki kehendak dan karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Sebagai subyek hukum, organ dalam lembaga perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007

- a. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan dalam perseroan untuk memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan baik dari direksi maupun dewan komisaris.
- b. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Tanggung Jawab Pendiri Peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan, hingga terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bentuk badan usaha ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan bentuk usaha lain. Keunggulan itu adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan Terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami perseroan. Tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik. Keberadaan prinsip ini telah lama dikenal sejak abad kesembilanbelas.

Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar diluar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban perseroan. Apabila perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi. Pasal 3 Ayat (2) UUPT menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas perseroan apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UU No. 20/2008, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.⁵ Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

- 1) Usaha Mikro, kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil, kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

⁵ Anoraga, Pandji & H. Djoko, Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.12

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah, kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ciri-ciri UMKM Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
 - e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
 - f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
- 2) Usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank di atas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta. Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
 - b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
 - c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
 - d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
 - e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.
- 3) Usaha Menengah Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu :
- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi ;
 - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan ;
 - c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
 - d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
 - e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
 - f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

C. Gambaran Umum UMKM Kota Banjarmasin

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin pada tahun 2018-2019 dinilai cukup pesat karena persaingan pasar yang selalu meningkat tiap tahunnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba membuka usaha sendiri/berwirausaha hal ini bisa berdampak positif bagi masyarakat Banjarmasin terutama yang tidak/belum mempunyai pekerjaan karena pelaku usaha tersebut sedikit banyaknya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, seperti yang kita ketahui lapangan pekerjaan tiap tahunnya semakin sedikit. Walaupun demikian banyak juga pelaku usaha bangkrut dan memilih menutup usahanya karena kalah bersaing dan kurangnya inovasi, seperti yang kita ketahui dalam berwirausaha sangat diperlukan inovasi baru dari tahun ke tahun untuk menarik minat pembeli/konsumen.⁶

Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kebanyakan kendala yang dialami oleh pelaku usaha UMKM sehingga memilih menutup usahanya dikarenakan kurang kuatnya mempertahankan eksistensi usaha tersebut maksudnya yaitu jika ekonomi sedang turun maka UMKM juga ikut menurun. Untuk itu Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki resolusi untuk tahun-tahun berikutnya yaitu dengan cara memfokuskan pada pelatihan bagi wirausahawan baru di kota Banjarmasin. Pelatihan-pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja antara lain dari bidang jasa dan produksi seperti pembuatan kerupuk, dodol, manisan buah dan lainnya. Sedangkan untuk pelatihan jasa yaitu seperti menjahit hingga bengkel sepeda motor sesuai bidang masing-masing pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut para pelaku usaha yang sudah lama lebih matang dalam menjalankan usaha dan dan pelaku usaha baru dapat menjalankan usahanya dengan matang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan program pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas yaitu sebagai upaya untuk

⁶<https://www.kompasiana.com/muhammadrio8348/5e08a58bd541df79cc475242/perkembangan-umkm-di-kota-banjarmasin>, diakses pada tanggal 16 februari 2021

mendorong pelaku usaha kecil agar bisa mengembangkan dirinya melalui berbagai program yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan di Banjarmasin, program UMKM naik kelas merupakan kelanjutan dari program mencetak UMKM baru di Kalsel melalui pembinaan berkelanjutan. Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, para UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba memasarkan barang-barangnya di ritel besar dengan mudah dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, para pengusaha UMKM juga akan mendapatkan pengalaman berharga, bagaimana meningkatkan kualitas produk, sehingga layak menembus pasar nasional bahkan global. Kehadiran UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin sangat berarti bagi masyarakat, seperti pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu kehadiran UMKM sangat berarti bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak untuk pengembangannya

Sebagai masyarakat sangatlah penting untuk mendukung keberadaan UMKM di kota Banjarmasin, oleh karena itu sebagai peneliti terjun langsung kelapangan untuk melihat keadaan UMKM di kota Banjarmasin dengan mengetahui permasalahan yang ada sehingga bisa memberikan solusi, inovasi yang sudah didukung dengan teknologi internet dan lain sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan pelaku UMKM bisa mengembangkan membuka dan memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan dari situ kita dapat menyerap banyak tenaga kerja baru yang belum memiliki pekerjaan untuk membantu mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah kota Banjarmasin.

D. Lingkungan Lahan Basah

Lahan basah memiliki beberapa pengertian. Dikutip dari Wikipedia, lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan

Kategori lahan dapat disebut sebagai lahan basah ditentukan oleh bermacam-macam ciri. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu: Rawa adalah daerah yang hampir selalu tergenang air sepanjang tahun. Ketinggian air di daerah ini dapat bervariasi, mulai dari sangat dangkal hingga cukup dalam. Umumnya rawa-rawa tergenang air sebagai dampak dari sistem drainase yang mengalami hambatan. Termasuk di dalamnya yaitu area rawa gambut yang banyak dijumpai di sekitar pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai. Lahan payau merupakan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut area ini sebagai rawa dangkal karena genangan airnya tidak begitu dalam dan dapat dilalui. Umumnya genangan air di area ini meliputi air tawar, payau maupun air asin.

Lahan gambut adalah lahan tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan dengan kondisi setengah membusuk. Lahan ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga karakter tanahnya subur dan cocok untuk perkebunan. Riparian adalah kawasan peralihan antara daratan dengan sungai. Wilayah ini masuk ke dalam wilayah dengan karakteristik yang khas karena berupa paduan antara daratan dan perairan. Wilayah riparian mempunyai posisi penting dalam ekologi, pengelolaan lingkungan dan rekayasa sipil. Lahan basah buatan adalah wilayah hasil rancangan manusia yang tersusun atas air, tanaman, dan hewan. Kawasan ini mirip dengan rawa alami yang dapat dimanfaatkan manusia. Umumnya dirancang untuk pemurnian air tercemar dengan mengoptimalkan proses, biologi, fisika dan kimia yang saling terintegrasi. Lahan basah mineral terdiri dari Marsh, yaitu suatu ekosistem yang mempunyai kandungan mineral kurang baik dan sebagian besar ditumbuhi rerumputan. Ekosistem ini biasanya ditemukan di pinggiran sungai, terutama di wilayah yang mengalami pembentukan delta. Tumbuhan di kawasan ini dapat menurunkan laju air dan meningkatkan nutrisi akibat sedimentasi sehingga terbentuklah Marsh.

Jenis lainnya adalah Swamp (rawa), yakni jenis lahan dengan drainasi buruk dan minim kandungan mineral dalam tanah. Kawasan ini didominasi oleh semak dan tumbuhan kayu. Lahan rawa dapat ditemukan diseluruh dunia pada daerah dataran rendah sekitar sungai. Rawa dapat terbentuk dari Marsh yang mengisi bagian cekung kawasan Lahan basah organik tersusun atas Bog, yaitu ekosistem dengan karakteristik drainase yang buruk, basah dan sebagian besar tersusun dari tumbuhan

bunga dan lumut. Kandungan air wilayah ini cukup asam dan berasal dari air hujan. Jenis lainnya adalah Fen, yaitu ekosistem kawasan basah yang cirinya didominasi oleh rumput dan alang-alang dengan tekstur tanah lunak. Airnya memiliki tingkat pH basa yang berasal dari aliran air diatas tanah.

E. Pembahasan

1. Bentuk Badan Usaha Yang Digunakan Pengusaha Mikro Dalam 3 Tahun Terakhir Di Kota Banjarmasin

Banjarmasin mendapat julukan kota seribu sungai, yang mana kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' lintang selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan. memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 Kelurahan. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87 persen (38,27) Km 2.

Pelaku usaha UMKM di Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja peran UMKM yang begitu besar bagi pembangunan di Indonesia juga sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak maka sudah sepatutnya ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk pemberdayaan tersebut, khususnya di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menurut data dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja bahwa UMKM di Kota Banjarmasin terjadi perkembangan jumlah unit UMKM dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2019-2021 dapat dilihat dari table

DATABASE UMKM SE-KOTA BANJARMASIN
2020

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	MENENGAH
I	<i>Kec. Banjarmasin Timur</i>	
1	Kelurahan Kuripan	62
2	Kelurahan Pekapuran Raya	36

3	Kelurahan Pengambangan	32
4	Kelurahan Kebun Bunga	118
5	Kelurahan Karang Mekar	64
6	Kelurahan Sungai Lulut	38
7	Kelurahan Sungai Bilu	32
8	Kelurahan Benua Anyar	21
9	Kelurahan Pemurus Luar	55
Jumlah		458
II	<i>Kec. Banjarmasin Tengah</i>	
1	Kelurahan Pekapuran Laut	52
2	Kelurahan Kertak Baru Ilir	69
3	Kelurahan Gadang	69
4	Kelurahan Kertak Baru Ulu	7
5	Kelurahan Mawar	45
6	Kelurahan Pasar Lama	54
7	Kelurahan Antasan Besar	21
8	Kelurahan Teluk Dalam	92
9	Kelurahan Sungai Baru	30
10	Kelurahan Seberang Mesjid	23
11	Kelurahan Melayu	47
12	Kelurahan Kelayan Luar	10
Jumlah		519
III	<i>Kec. Banjarmasin Utara</i>	
1	Kelurahan Alalak Tengah	6
2	Kelurahan Kuin Utara	37
3	Kelurahan Pangeran	31
4	Kelurahan Alalak Selatan	14
5	Kelurahan Alalak Utara	39
6	Kelurahan Antasan Kecil Timur	15
7	Kelurahan Sungai Jingah	15
8	Kelurahan Surgi Mufti	23
9	Kelurahan Sungai Miai	27
10	Kelurahan Sungai Andai	11
Jumlah		218
IV	<i>Kec. Banjarmasin Barat</i>	
1	Kelurahan Belitung Utara	10
2	Kelurahan Teluk Tiram	18
3	Kelurahan Pelambuan	5
4	Kelurahan Telawang	13
5	Kelurahan Telaga Biru	49

6	Kelurahan Basirih	32
7	Kelurahan Kuin Selatan	39
8	Kelurahan Kuin Cerucuk	31
9	Kelurahan Belitung Selatan	50
Jumlah		247

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	MENENGAH
V	<i>Kec. Banjarmasin Selatan</i>	
1	Kelurahan Kelayan Barat	15
2	Kelurahan Kelayan Dalam	7
3	Kelurahan Kelayan Selatan	30
4	Kelurahan Kelayan Tengah	2
5	Kelurahan Pemurus Baru	15
6	Kelurahan Pemurus Dalam	63
7	Kelurahan Tanjung Pagar	15
8	Kelurahan Kelayan Timur	16
9	Kelurahan Pekauman	17
10	Kelurahan Murung Raya	8
11	Kelurahan Mantuil	11
12	Kelurahan Basirih Selatan	2
Jumlah		201

Total Rekap Database	
UMKM Menengah	1,643
UMKM Kecil	3,730
UMKM Mikro	32,167
WUB s/d tahun 2020	3,054
Total	40,594

Dari data yang didapatkan di dinas koperasi dan UMKM pelaku usaha mikro di kota Banjarmasin belum ada yang menggunakan Perseroan Terbatas perseorangan terkait PT perseorangan dalam undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.hal tersebut karena belum banyaknya masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang tersebut.Pada tahun 2020 saat pandemic covid 19 diumumkan pemerintah masuk ke Indonesia,berbagai hal tentang peraturan terkait pencegahan penyebaran virus baik itu

social distancing, PPKM sampai adanya dilakukan lockdown di daerah tertentu. hal tersebut membuat 80 persen pelaku usaha mikro di Banjarmasin terdampak yang mengakibatkan kerugian.

Dinas terkait melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan untuk dapat memberikan solusi kepada Pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan bisa memanfaatkan kondisi pandemic dengan mengarahkan agar membuat produk yang berkaitan dengan keperluan pencegahan penularan covid 19, misalnya pembuatan masker kain. terkait permodalan pelaku usaha mikro juga mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah senilai 2.400.000 per usaha mikro dan itu sudah dilakukan di tahun 2020 sekitar kurang lebih 15000 pelaku usaha di kota Banjarmasin sudah mendapatkannya. dengan adanya bantuan langsung tunai dari pemerintah membuat pelaku usaha mikro sangat terbantu untuk mengembangkan usahanya.

2. Hambatan Dalam Berusaha Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Menjalankan Usahanya

Dari kuisisioner yang dibagikan di lapangan diperoleh informasi hambatan Dalam Berusaha Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Menjalankan Usahanya, salah satunya rumah kreatif dan pintar yang beralamat di jalan Ratu Zaleha Gg. H. Asnawi Jalur 1 no.36 B RT 033 yang diprakarsai oleh bapak Muhammad Arifin. rumah kreatif dan pintar tersebut melatih dan memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka dapat berkarya dan mendapatkan penghasilan.

Kerajinan yang mereka buat yaitu dari tikar purun yang diolah menjadi beberapa hiasan seperti hampers, topi, bakul, dan tas. selain itu mereka juga membuat baju sasingan dan produk lainnya. hasil dari produk tidak hanya dibeli oleh orang lokal tetapi ada juga yang sudah dibeli oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Banjarmasin

Adapun beberapa hambatan yang didapatkan dari hasil survey beberapa pelaku usaha mikro yaitu Minimnya Modal Usaha adalah Masalah UKM yang Utama. Masalah utama UKM pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki. Efeknya, para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.. kesulitan dalam hal mencari modal pembiayaan dari bank karena banyak syarat-syarat yang tidak bisa mereka penuhi.

Cara membesarkan bisnis masalah yang kerap dialami para pengusaha UKM selanjutnya adalah kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi

bisnisnya. Efeknya, mereka menjadi kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya jalan ditempat.

Kurangnya Inovasi Produk. Dalam hal meningkatkan daya saing bisnis, para pengusaha seringkali dihadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produknya. Saat ini, jumlah produk UKM yang bisa dijual keluar negeri kemungkinan masih bisa dihitung dengan jari. Penyebabnya sulitnya produk UKM bersaing di tingkat internasional adalah rendahnya daya saing produk mereka. Terlebih lagi, jika ada hubungannya dengan harga yang sudah ditawarkan, produk UKM di Indonesia juga bisa dibilang masih jauh dari kualitas internasional.

Kesulitan dalam Mendistribusikan Barang. Selama ini, kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya. Kebanyakan dari mereka juga hanya fokus dalam hal mendistribusikan barang pada beberapa mitra dan pengepul yang memang hanya dikenalnya saja. Cara ini tentunya masih sangat sederhana dan tingkat jangkauannya pun belum luas. Belum mengoptimalkan pemasaran online, salah satu faktor yang menimbulkan pendistribusian barang kurang meluas adalah karena para pengusaha belum mampu melakukan pemasarannya secara online. Beberapa dari mereka mungkin ada yang memang sudah memasarkan produknya melalui berbagai media online, seperti media sosial, marketplace, forum, dll. Namun, dalam prakteknya masih jauh dari kata maksimal. Akibatnya, hasil dari apa yang mereka dapatkan pun menjadi kurang maksimal.

Masalah lain yang sering diabaikan oleh pengusaha UKM adalah branding. Belum banyak dari mereka yang menyadari akan pentingnya branding untuk produk dan bisnisnya. Sehingga, kebanyakan dari mereka hanya fokus berjualan saja tanpa memikirkan kualitas merk produknya. Banyak para pelaku UMKM yang tidak sadar bahwa pembukuan manual adalah masalah yang cukup serius. Pembukuan yang dilakukan secara manual ini akan lebih rentan mengalami kerusakan, kehilangan, hingga kesalahan rekap.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apa saja bentuk badan usaha yang digunakan pengusaha mikro dalam 3 tahun terakhir di kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi hambatan dalam berusaha pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap Apa saja bentuk badan usaha yang digunakan pengusaha mikro dalam 3 tahun terakhir di kota Banjarmasin

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi pelaku Usaha mikro Apa saja yang menjadi hambatan dalam berusaha pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin” adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dilapangan. Penelitian kepustakaan ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang “Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin”. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis

terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.⁷

Kemudian dalam penelitian ini juga memilih Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konsep ini bersifat universal oleh karena itu penulis menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai suatu masalah tersebut.⁸

C. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Untuk Penelitian Kepustakaan

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan.

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 137.

⁸ *Ibid*

- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian, artikel di surat kabar dan di internet.
 - c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
2. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yaitu di 12 kabupaten yang masing-masing mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai sampel, Peneliti hanya mengambil satu wilayah saja yaitu Kota Banjarmasin.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Banjarmasin dengan 5 wilayah kecamatan yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin

Utara. Peneliti ingin mengetahui yang mana paling banyak Kecamatan yang berkembang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahnya.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut.

a. Mengenai Penelitian Kepustakaan

Untuk penelitian kepustakaan, maka alat yang digunakan adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan atas 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Mengenai Penelitian Lapangan

Untuk penelitian lapangan, alat yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan daftar pertanyaan (*questioner*). Alat wawancara berpedoman digunakan untuk memperoleh data dari para nara sumber. Pedoman wawancara dipergunakan agar wawancara berjalan secara terarah sehingga sasaran penelitian diharapkan dapat tercapai. Karena jumlah responden yang banyak maka peneliti menggunakan teknik wawancara dan *questioner* agar dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam dan tepat. Dalam melakukan wawancara peneliti memperoleh data dari para responden. Responden diambil dari sampel beberapa kecamatan pada Kota Banjarmasin. Kriteria yang menentukan kualitas sampel adalah representativitasnya yakni sejauh mana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri populasi yang dimilikinya. Teknik yang dipakai adalah *non probability sampling*, tidak dilakukan secara *random*. Peneliti menggunakan *purposive*

sampling atau *judgemental sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Data yang diperoleh paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik. Yang akan menjadi responden adalah dari unsur Pemerintah baik dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta unsur masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin.

E. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan.

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, kemudian dilakukan penyusunan kuesioner, pedoman wawancara dan pengurusan surat ijin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Publikasi artikel dalam Jurnal Internasional Terindeks
2. Hak Cipta/ Bahan Ajar (Modul)
3. Video kegiatan penelitian dalam bentuk youtubr dan URL link youtube
4. Poster Kegiatan

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pengembangan Model Badan Usaha Usaha Mikro dan Kecil Yang Dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Banjarmasin.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja adalah merupakan payung hukum aturan hukum yang lain. Namun ketentuan yang ada dalam Pasal 153 A UUCK menjadikan aturan yang bersifat khusus yang mengatur PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT adalah ketentuan yang bersifat umum. Keduanya saling melengkapi, berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*, kedua peraturan perundangan tersebut saling melengkapi, khususnya ketentuan untuk Perseroan Terbatas Perorangan yang diperuntukkan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Yang menyebabkan ketentuan UUPT dapat dikesampingkan oleh UUCK. Bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro Kecil di Kota Banjarmasin, masih berbentuk badan usaha Perusahaan Perorangan, Usaha Dagang (UD), Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV), sangat jarang berbentuk badan badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan, apalagi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan, sesuai ketentuan yang ada di UUCK
2. Hambatan usaha mikro di Kota Banjarmasin pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki , kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis, kurangnya inovasi produk. dalam hal meningkatkan daya saing bisnis serta sulit untuk mendistribusikan barang dan jasa dalam pemasaran.

B. Saran

1. Hendaknya adanya sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa bentuk badan usaha PT Perorangan dapat bisa memajukan usaha Mikro di Kota Banjarmasin.
2. Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan industri usaha mikro di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan H. Djoko, Sudantoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hendri. 2018. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Desember 2018. Depok: UI

Marisi P. Purba. 2008. *Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Rudhi Prasetya. 1996. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ridwan Syahrani. 2000. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung : Alumni.

Artikel di Internet

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/195026/banjarmasin-usulkan-3500-umkm-dapat-blt-dari-pemerintah-pusat>

<https://www.kompasiana.com/muhammadrio8348/5e08a58bd541df79cc475242/p/erkembangan-umkm-di-kota-banjarmasin>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

LAMPIRAN



Penelitian di Dinas Koperasi UKM dan Naker Banjarmasin



Penelitian di BP2T



Penelitian di Usaha Mikro Rumah Kreatif Pintar



Penelitian di Usaha Mikro Rumah Kreatif Pintar



Penelitian di kantor kecamatan kota Banjarmasin Tengah



Penelitian di BPS



Penelitian di BPS

Lampiran 4 Biodata Tim Peneliti

Ketua Peneliti

Nama : Hj. Syahrida, SH., MH.
Nomor NIDN : 0016017401
NIP/Nomor Seri Karpeg : 19740116 199802 2 001/ J 018310
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IV c/Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Alamat : Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin
Telp./Faks. : 0511-3304177/0511-3305195
Alamat Rumah : Jl. Belitung Darat Gang Rahayu Ujung No. 46 RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70116, Kalimantan Selatan.
Telpon : 081351701991
Alamat e-mail : syahrida@ulm.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1997	Sarjana, Strata 1, Sarjana Hukum. Judul Skripsi : “Beberapa Masalah Mengenai Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas”.	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum
2004	Magister, Strata 2, Magister Hukum. Judul Tesis : “Perlindungan Hukum Terhadap <i>Stakeholder</i> Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas”.	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Hukum

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun s.d.....
Hukum Perusahaan	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	1999 – sekarang
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	1999 – sekarang
Hukum Penelitian dan Penulisan Hukum	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	1999 – sekarang
Hukum Dagang	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	2004 – sekarang
Hukum Pengadaan, Pemilikan dan Pendaftaran Tanah	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – 2013
Hukum Perdagangan Internasional	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – 2018
Hukum Investasi	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – sekarang

Hukum Perdata Internasional	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – sekarang
Hukum Koperasi dan Usaha Kecil	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Keperdataan/Ilmu Hukum	2008 – sekarang

KARYA TULIS*

A. Buku

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	<i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbuka.	Jurnal Orientasi Fakultas Hukum Unlam No.2 Tahun XXXIV April 2007.(Terakreditasi)
2008	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan	Pustaka Thimes, Banjarbaru
2009	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Subkontrak Di Kota Banjarmasin.	Jurnal Cita Hukum Fakultas Hukum Unlam Vol.1 No.1 Juni 2009.
2009	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan.	Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Semarang, Edisi Khusus Agustus 2009 (Terakreditasi). Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
2010	Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional	Fakultas Hukum Press, Banjarmasin bekerjasama dengan Nusa Media Bandung.
2010	Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kalimantan Selatan	Pustaka Felicha, Yogyakarta.
2010	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Pemutih Wajah Di Kota Banjarmasin	Jurnal Cita Hukum No.1, Vol. 2 Juni 2010. Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin.
2011	Hukum Perusahaan Di Indonesia	Pustaka Felicha Yogyakarta.

B. Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal/Prosiding	Posisi
1	Pendayagunaan Tanah Terlantar/Lahan Tidur Dalam Kerangka Reformasi Agraria	Volume 5, Nomor 1 Juni / 2013	Jurnal Cita Hukum	Anggota Tim Penulis
2	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.	Volume VII, Nomor 14 Juli-Desember / 2015	Al'Adl Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan	Anggota Tim Penulis
3	<i>Target dan Mastery Lands The Scope of Lands Agricultural Land Redistribution In The Province of South Kalimantan</i>	Vol.2 Issue 1 March 2017	Lambung Mangkurat Law Journal	Anggota Tim Penulis

C. Prosiding

No	Judul Artikel Ilmiah	Tempat Penyelenggara dan Tgl. Acara	Nama Prosiding	ISBN/EISSN/ISSN
1	Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Reformasi Agraria Indonesia (Studi di Provinsi Kal-Sel).	Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 04 Desember 2013.	Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Ilmu Hukum Tahun 2013 "Hukum Dalam Kebijakan Pembangunan Di Indonesia".	978-602-8878-49-4
2	Penerapann Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Perkebunan Sawit Untuk Meningkatkan Tarap Hidup Masyarakat di Provinsi Kal-Sel.	LPPM di Unisba Bandung, Vol.6, No.1.2016 (1-415), 14 Desember 2016.	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM :Sosial, Ekonomi dan Humaniora, "Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.	2303-2472/20893590

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	Mandiri	Forum HEDS
2006	Corporate Governance Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbuka.	Mandiri	Dana DIK-S Fakultas Hukum Unlam
2006	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara <i>Ruilslag</i> (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan	Anggota Peneliti	Hibah Kompetisi A2 Batch 3, Fakultas Hukum Unlam
2007	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Subkontrak Di Kota Banjarmasin	Ketua Peneliti	DIPA Dikti
2008	Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Kosmetik Pemutih Wajah di Kota Banjarmasin.	Ketua Peneliti	DIPA Dikti
2008	Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional	Ketua Peneliti	Hibah Kompetisi A2 Batch 3, Fakultas Hukum Unlam
2008	Penelitian Terhadap Putusan Hakim No.Perkara 84/Pdt.6.2004/PN.BJM Tentang Penanaman Modal.	Ketua Peneliti	Komisi Yudisial RI
2008	Penelitian Terhadap Putusan Hakim No. Perkara 12/Pdt.6.2007/PN.KTB/Pengadilan Kotabaru Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.	Ketua Peneliti	Komisi Yudisial RI
2009	Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Terhadap Petani (Studi Di Provinsi Kalimantan Selatan)	Anggota Peneliti	DIPA Unlam Penelitian Kelompok Biaya Hibah Strategis Nasional Batch I Tahun 2009,
2013	Pemberdayaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Studi di Provinsi Kalimantan Selatan. (Tahun Kedua).	Anggota Tim Peneliti	Strategi Nasional Dikti
2014	Koordinasi Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pemanfaatan Lahan Basah.	Ketua Tim Peneliti	BOPTN Universitas Lambung Mangkurat

2015	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.	Anggota Peneliti	Tim	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2015	Penafsiran Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia	Anggota Peneliti	Tim	Hibah Penelitian Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM
2016	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Tahun Ke-2)	Anggota Peneliti	Tim	Penelitian Hibah Bersaing Dikti

Anggota peneliti

Nama : Junaidi Arif, SH.MH.

NIP 198904062019031011

NIDN 1106048902

Pendidikan : S2

Tempat Tanggal Lahir: Kurau, 6 April 1989

Alamat Rumah : Jl. A.Yani KM 10 Komplek Green Yakin No 186

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unlam Jl. Brigjen. H. Hasan Basry

KayuTangi Banjarmasin

Alamat Email : junaidi.arif@ulm.ac.id

Jabatan Terakhir : Asisten Ahli

Pangkat Terakhir : Penata / III - b

A. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama PT	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2007– 2011	2012 – 2014
Judul Tugas Akhir	Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Simpanan Wadi'ah Pada Bank Syariah	Penerapan asas proporsionalitas dalam transaksi perdagangan(studi

		transaksi di bank mandiri)
--	--	----------------------------

B. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah (Buku, Jurnal, Prosiding)

No	Judul	Volume/ Tahun Penerbitan	Nama Jurnal/Penerbit
Buku			
1	Penerapan asas proporsionalitas dalam transaksi perdagangan	2016	AL ADL
2	Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna vaksin palsu	2017	Wasaka STIH Sultan Adam Banjarmasin
3	Buku Ajar Hukum dagang	2018	Buku Ajar STIH Sultan Adam Banjarmasin

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya dan memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan klaster madya

Banjarmasin, 22 November 2021

Pengusul,

Hj.Syahrida,S.H.,M.H
NIP 197401161998022001

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin 70123
Telp/Fax : (0511) 3305240

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.Syahrida,S.H.,M.H.
NIP / NIDN : 197401161998022001 / 0016017401
Pangkat/gol. : IV c/Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Dengan ini mengajukan menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: "Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perseorangan Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin" akan yang diusulkan dalam skim Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun 2021 untuk tahun anggaran 2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 24 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua LPPM ULM,

Yang Menyatakan,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko,
M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

Hj.Syanfida,S.H.,M.H.
NIP. 197401161998022001